

**Rasionalitas Masyarakat Surabaya dalam Pengajuan Istbat Nikah
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Surabaya)**

Sri Mulyani
ushimoyani@gmail.com

Abid Rohman
abidabufida@gmail.com

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Abstract

Marriage may have a different definition for each person, some consider it a necessity, some consider it a complement to faith. In Islam, marriage is done not only to increase offspring but is a fitrah for us as humans and a Muslim carries out the mandate of responsibility in the form of a family. To get married in a legal country like Indonesia, you must first get state recognition by recording it in the form of a marriage certificate. Marriage registration aims to create order in society. This is an effort that is regulated through legislation to protect a marriage. Some people may still carry out unregistered marriages for their own reasons, but the fact that without valid proof of marriage will lead to unclear rights of husband and wife, child custody, difficulties in managing citizenship administration, and this causes no legal protection to protect marriages. This reminds us of how important marriage registration is. Based on this thought, a brief study was conducted to determine the extent of Surabaya's public awareness of the importance of registering marriages through a case study at the Surabaya Religious Court. This paper uses qualitative methods and descriptive analysis of the results of interviews with informants.

Keyword: istbat, nikah, pencatatan pernikahan, rasionalitas, kesadaran kolektif

PENDAHULUAN

Bagi setiap orang, sebuah pernikahan mungkin memiliki definisi yang berbeda-beda. Ada yang menganggapnya sebagai kebutuhan, ada pula yang menganggapnya sebagai penyempurnaan iman. Dalam agama Islam, pernikahan dilakukan tidak hanya untuk menambah keturunan tetapi merupakan sebuah fitrah untuk kita sebagai manusia dan seorang muslim memikul amanat tanggung jawab dalam sebuah bentuk keluarga. Kita ketahui bersama bahwa keluarga merupakan bentuk terkecil dalam ruang lingkup masyarakat dan merupakan sekolah pertama untuk manusia belajar etika sosial dan norma-norma. Dari sebuah keluarga manusia mulai belajar tentang bagaimana berkomunikasi dan menjalin hubungan dengan manusia lainnya, oleh karena itu keluarga menjadi suatu faktor penting karena dengan membentuk pribadi yang baik

juga akan menciptakan lingkungan yang baik, hal tersebut juga berlaku sebaliknya.¹ Sebelum melakukan pernikahan, diperlukan kedewasaan dan persiapan yang matang. Pemahaman seseorang tentang agama juga akan mempengaruhi orang tersebut untuk mengambil keputusan. Untuk melangsungkan pernikahan di negara hukum seperti Indonesia, diperlukan pengakuan negara dengan cara pencatatan berupa akta nikah terlebih dahulu. Hal ini dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum khususnya bagi kaum perempuan dan anak-anak dalam rangka tertib hukum. Namun sebagian dari masyarakat memilih untuk melakukan pernikahan sirri, yaitu pernikahan yang sah secara agama dan adat istiadat tetapi tidak tercatat di pengadilan agama setempat. Pernikahan sirri dilakukan dengan berbagai latar belakang seperti untuk pernikahan dibawah umur, kurangnya dana sehingga tidak dapat mengurus akta nikah, dan lain sebagainya.

Pernikahan sirri dianggap tidak termasuk dalam pernikahan yang sah menurut hukum negara, karena tidak melewati proses pencatatan dan tidak memiliki bukti akta nikah.² Adanya pencatatan pernikahan dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terkait dengan hak asuh anak, hak-hak suami istri, maupun dampak lain dari sebuah pernikahan. Mencatatkan sebuah pernikahan sama halnya dengan mencatatkan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang. Seperti akta yang dimuat dalam daftar pencatatan, kelahiran dan kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan. Pernikahan yang dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) ataupun di hadapan pegawai pencatat nikah, sebagai bukti telah dilangsungkannya sebuah pernikahan akan mendapatkan sebuah akta nikah. Sebaliknya, pernikahan sirri yang dilakukan secara tertutup dengan hanya mendatangkan modin dan dua saksi tidak akan mendapatkan akta nikah dikarenakan belum dicatatnya pernikahan tersebut.

Praktik pernikahan sirri masih dilakukan oleh beberapa kalangan masyarakat hingga saat ini dengan berbagai latar belakang, dan tidak adanya akta nikah akan mempersulit langkah mereka yang ingin mengurus dokumen kewarganegaraan. Akta nikah dapat diurus di Pengadilan Agama setempat dengan mengikuti prosedur yang

¹ Mahmud Muhammad al-Jauhari, *al-akhawat al muslimat wa Bina al-Ushrah al-Qur'anyah*. Terj. Kamran As'ad Irsyady dan Mufliha Wijayanti, *Membangun Keluarga Qur'ani, Panduan untuk Wanita Muslimah* (Jakarta: Amzah, 2005), hal. 3

² Supriyadi. *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Anak dari Perkawinan Sirri di Pengadilan Agama*. Kudus: Jurnal Ijtihad (Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan) Vol.16 No.1, hal. 27-42

berlaku. Pengadilan Agama sendiri merupakan sebuah lembaga yang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan suatu konflik atau permasalahan yang sebagaimana telah diatur dalam UU RI No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.³ Salah satu dari kewenangan Pengadilan Agama adalah menyelenggarakan Istbat nikah. Pengadilan Agama dengan kewenangannya yang berupa istbat nikah mempunyai peran dan kontribusi yang sangat penting dalam upaya memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat. Masyarakat yang selama ini tidak memiliki Kartu Keluarga (KK) karena sebelumnya belum memiliki akta nikah, setelah adanya penetapan istbat nikah oleh Pengadilan Agama mereka akan mudah mengurus KK dan Akta Kelahiran untuk anak-anaknya sehingga anak mereka bisa bersekolah. Selain itu, calon jamaah haji yang belum memiliki akta nikah merasa terbantu dengan adanya kewenangan istbat nikah oleh Pengadilan Agama untuk mengurus paspor. Mengingat begitu besarnya jumlah pernikahan sirri di Indonesia dengan berbagai macam sebabnya, memunculkan sebuah masalah yang akan ditimbulkan seperti kesulitan mengakses hak keperdataan anak ataupun istri secara hukum dikarenakan tidak adanya bukti otentik berupa akta nikah. Maka dibutuhkan sebuah alternatif seperti Istbat Nikah sebagai solusi terhadap pernikahan sirri di Indonesia.

Dengan diadakannya solusi berupa Istbat Nikah, hal tersebut mengingatkan kembali tentang kesadaran masyarakat untuk melakukan pencatatan pernikahan. Sejauh mana masyarakat memahami konsep dari sebuah pernikahan dan perlindungan hukum yang ditawarkan oleh Indonesia dalam bentuk perundang-undangan. Seringkali manusia bertindak tanpa memikirkan dampak kedepannya dan acuh dengan lingkungan disekitarnya, hanya memikirkan diri sendiri dan memenuhi keinginan individu. Sekilas permasalahan yang ditimbulkan dari pernikahan tanpa pencatatan atau yang biasa disebut dengan pernikahan sirri hanya seputar diri individu dan perseorangan, tetapi disini penulis berasumsi bahwa hal tersebut menyebabkan terjadinya konflik sosial yang berimbas pada keluarga dan hal tersebut memerlukan pembahasan lebih lanjut.

Dalam artikel ini penulis menggunakan beberapa literatur yang memiliki kesamaan tema yang masih berkaitan dengan judul “Rasionalitas Masyarakat Surabaya Dalam Pengajuan Istbat Nikah” sebagai acuan, diantaranya sebagai berikut, Pertama, Jurnal

³ Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama

yang ditulis oleh Euis Nuraelawati, Mahasiswa Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “Pernikahan Tanpa Pencatatan: Isbat Nikah Sebuah Solusi?” yang dimuat dalam (Musâwa). Vol.12 No.2⁴ Dalam jurnal tersebut menjelaskan tentang bagaimana kompilasi hukum mempengaruhi sistematika pernikahan sirri yang dilakukan oleh masyarakat di Indonesia. Pernikahan sirri yang dianggap tidak sesuai dengan perundang-undangan karena tidak melewati proses pencatatan (ilegal) oleh negara bertentangan dengan otoritas keagamaan yang menganggap pernikahan sirri merupakan pernikahan yang sah karena telah memenuhi rukun dan syarat dilakukannya pernikahan. Dengan adanya ambiguitas hukum tersebut dihadirkan sebuah solusi berupa istbat nikah untuk mengembalikan hak hukum bagi mereka yang tidak mencatatkan pernikahan. Masalah utama yang dibahas dari jurnal tersebut adalah mengenai bagaimana istbat nikah melindungi hak hukum bagi masyarakat yang melakukan pernikahan sirri.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Lusi Ratnasari, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, tahun 2017 yang berjudul “Analisis Masalah Terhadap Tanggung Jawab Orang Tua Dalam Perlindungan Anak Terlantar Dari Hasil Nikah Siri (Studi Kasus di Kelurahan Bongkaran Kecamatan Pabean Cantian Kota Surabaya)”⁵. Skripsi tersebut menggunakan teknik deskriptif analitis dalam menjabarkan hasil temuannya. Dalam skripsi tersebut menjelaskan analisis tentang bagaimana nasib anak-anak yang orang tuanya melakukan pernikahan sirri, dari studi kasus lapangan yang kemudian di jelaskan dari sisi hukum syariah Islam. Dari skripsi ini penulis ditampar oleh kenyataan bahwa masih banyak anak yang menjadi terlantar karena tidak diakui oleh pihak orang tua yang melakukan pernikahan sirri, karena tidak adanya unsur pencatatan sehingga pernikahan tersebut tidak diakui oleh negara. Pencederaan hukum dan dirampasnya hak anak seharusnya dapat membuka mata bagi mereka yang menyebut dirinya sebagai orang tua. Sejauh mana orang dewasa memahami arti dari sebuah pernikahan itu sendiri, dan bagaimana mereka menyikapi keadaan yang ada apabila memutuskan untuk melakukan pernikahan sirri. Perbedaan yang menonjol dari skripsi dan artikel ini ialah tentu dari disiplin ilmu, dan juga pokok bahasan yang akan dijabarkan. Disini penulis menggunakan skripsi ini sebagai contoh

⁴ <https://doi.org/10.14421/musawa.2013.122.261-277>

⁵ <http://digilib.uinsby.ac.id/21175/>

dampak dari pernikahan sirri dari sudut pandang si anak dan masyarakat yang melakukan pernikahan *sirri*.

METODE PENELITIAN

Artikel ini merupakan hasil dari temuan kegiatan magang yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Kota Surabaya pada tanggal 8 Februari s/d 12 Maret 2021. Kegiatan magang dibimbing langsung oleh dosen pamong dari lembaga atau instansi terkait dan juga dosen pembimbing dari Universitas sesuai dengan prosedur atau peraturan yang telah ditetapkan. Beberapa metode pengumpulan data yang digunakan dalam artikel ini, yaitu wawancara dan observasi. Metode wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada setiap pihak yang dinilai berperan langsung atau mengetahui peran Pengadilan Agama Surabaya dalam pelaksanaan sidang istbat nikah untuk mendapatkan akta nikah. Sedangkan metode observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung objek yang akan diteliti untuk mengumpulkan data primer yang dibutuhkan sesuai dengan topik yang dibahas oleh penulis.

Metode selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka dilakukan untuk menggali dan memperoleh informasi tambahan, mengenai peraturan dan perundang-undangan yang berhubungan dengan topik permasalahan yang dipilih oleh penulis. Yaitu seputar pernikahan dan istbat nikah, hal ini dilakukan untuk mendapatkan acuan dan bahan referensi tambahan dalam penulisan. Tinjauan pustaka didapat melalui referensi seperti jurnal, e-book, buku, makalah, atau sumber dari internet berupa link website yang akan dicantumkan oleh penulis dalam daftar Pustaka.

Pembahasan

Sebagai dampak dari proses kodifikasi hukum yang dilakukan oleh negara yang berkedaulatan sebagai negara hukum dan mayoritas penduduknya adalah Muslim seperti Indonesia tetapi tidak mendeklarasikan Islam sebagai dasar konstitusi, masyarakat Indonesia merasakan ambiguitas hukum.⁶ Aturan untuk mencatatkan pernikahan merupakan salah satu aturan yang memperlihatkan bentuk ambigu dari hukum yang berlaku. Negara terkesan belum mampu mengambil alih secara penuh otoritas hukum agama dan hukum adat yang telah diyakini kebenarannya oleh kalangan

⁶ Aidil Alfin, *Nikah Sirri Dalam Tinjauan Hukum Teoritis dan Sosiologi Hukum Islam di Indonesia*, (Al-Manahij, Vol.XI No.1 : Juni 2017) hal. 62

masyarakat yang mempertahankan tradisi. Menurut aturan hukum Islam Klasik, sebuah pernikahan dianggap sah apabila didalam prosesnya dilakukan ijab (menyerahkan) yang diucapkan oleh wali dari pihak perempuan sebagai calon istri dan qabul (menerima) yang diucapkan oleh pihak laki-laki sebagai calon suami yang menghadirkan dua orang laki-laki dan dua orang perempuan sebagai saksi,⁷ beserta dibawanya mahar atau mas kawin sebagai seserahan kepada keluarga calon mempelai. Unsur-unsur diatas disebut rukun-rukun pernikahan, dan setiap rukun dari pernikahan harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Diantaranya seperti saat ijab dan qabul harus menggunakan kalimat yang jelas, selaras dan berkesinambungan, kemudian wali yang mengucapkan ijab juga harus memenuhi syarat, seperti menganut agama yang sama dengan kedua mempelai dan begitu juga halnya dengan saksi. Apabila rukun-rukun pernikahan tersebut ada yang tidak dilakukan maka pernikahan dianggap tidak sah.

Melihat rukun dan syarat pernikahan diatas, aturan tentang keharusan mencatatkan pernikahan tidak ditemukan di dalam aturan hukum Islam klasik. Hal ini membuat beberapa orang menganggap bahwa pencatatan pernikahan tidak terlalu penting karena meski pernikahan mereka tidak tercatat oleh negara pernikahan mereka sudah sah secara agama. Namun seiring perkembangan zaman dan kehidupan manusia modern yang semakin kompleks telah mendorong para ulama untuk melakukan sebuah pembaharuan terkait hukum pernikahan, dan Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya Muslim menyadari bahwa kontrak pernikahan perlu didaftarkan supaya bukti dari pernikahan tersebut dapat disimpan dan dijadikan sebagai dokumen yang jelas.⁸ Meskipun pada dasarnya belum ada satupun kelompok ulama yang menegasakan tentang pentingnya mencatatkan pernikahan, tetapi dengan hukum adanya saksi sebagai salah satu rukun pernikahan, relevan untuk dijadikan sandaran hukum pencatatan pernikahan. Pentingnya fungsi memberikan pengumuman perihal pernikahan yang disaksikan, dapat dijadikan pijakan dasar pentingnya pencatatan pernikahan.

Pencatatan pernikahan diatur dalam Undang-Undang Perkawinan yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa memandang suku, ras, agama ataupun status sosial. Bagi warga negara yang beragama Islam, aturan untuk mencatatkan pernikahan

⁷ Syams ad-Din al-Sarakhsi, *Al-Mabsut* (Beirut : Dar al-Ma'rifah, 1989), hal. 30

⁸ Euis Nurlaelawati, *Pernikahan Tanpa Pencatatan : Istbat Nikah Sebuah Solusi*, (Musâwa, Vol.12 No.2 : Juli 2013) hal. 263

ditegaskan ulang di dalam kompilasi Hukum Islam dengan pernyataan bahwa pernikahan harus dilakukan di hadapan pencatat untuk terlaksananya pencatatan. Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa pernikahan yang sebelumnya tidak tercatat dapat mengajukan permohonan (diistbatkan) ke Pengadilan Agama. Pada praktiknya, para hakim Pengadilan Agama yang menangani istbat nikah, sidang dilakukan dengan pertimbangan hukum berbeda dan atas interpretasi yang beragam dari setiap hakim dengan tujuan menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat. Istbat nikah yang disediakan oleh Pengadilan Agama untuk pernikahan dengan kondisi tertentu, bisa dijadikan sebagai cara untuk mengesahkan atau melegalkan pernikahan yang sebenarnya tidak termasuk dalam kategori pernikahan yang dapat disahkan seperti pernikahan sirri atau pernikahan dibawah tangan.

Pencatatan pernikahan sebagaimana diuraikan di atas, bertujuan untuk mewujudkan ketertiban hukum dalam masyarakat. Hal ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui undang-undang untuk melindungi sebuah pernikahan, terlebih lagi untuk perempuan dan anak-anak dalam ruang lingkup keluarga. Hukum perundang-undangan mengenai pencatatan pernikahan kerap kali diabaikan oleh masyarakat karena adanya alasan-alasan tertentu. Karena banyaknya masyarakat yang tidak mencatatkan pernikahan mereka, berujung menimbulkan konflik sosial yakni seperti tidak adanya kejelasan hak asuh anak. Oleh karena itu pemangku kekuasaan yang bertanggung jawab perihal hukum dan perundang-undangan mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut, dan dengan adanya istbat nikah, masyarakat yang ingin memiliki akta nikah dapat terbantu.

Hal tersebut dipermudah dengan disediakannya jasa permohonan istbat nikah di Pengadilan Agama setempat. Dengan adanya pranata sosial berupa badan pengawas hukum, permasalahan yang ada di masyarakat akan teratasi karena adanya fungsi dari struktur sosial. Juga karena adanya konflik sosial yang terjadi, sistem hukum di Indonesia menjadi selangkah lebih maju dibandingkan dengan sebelumnya. Hal ini sama seperti teori struktural fungsional yang dijelaskan oleh Ritzer, adanya pranata sosial dalam masyarakat yang merupakan bagian dari struktur memiliki fungsi dibidangnya masing-masing, dan untuk menjaga keseimbangan (*status quo*) maka diciptakan aturan hukum yang bersifat mengikat. Namun dengan sistem yang ada terkadang tidak hanya membawa dampak positif, fakta bahwa hingga saat ini masih banyak masyarakat yang tidak mencatatkan pernikahannya telah melanggar sistem yang

dibuat dan dari hal tersebut muncullah konflik sosial berupa penelantaran hak istri dan anak.⁹ Hal tersebut akan mempengaruhi keadaan lingkungan sosial disekitarnya. Untuk mengembalikan sistem seperti semula, maka diperlukan adanya solusi yang dapat mencegah terjadinya konflik sosial. Solusi yang dihadirkan yakni berupa adanya istbat nikah di Pengadilan Agama sebagai upaya legalisasi pernikahan yang belum tercatat.

PEMBAHASAN

Pernikahan Tanpa Pencatatan di Lingkungan Masyarakat

Setiap membahas tentang pernikahan yang tidak tercatat atau yang kita ketahui sebagai pernikahan sirri, kita pasti akan menyinggung tentang dampak dari tidak dilakukannya pencatatan pernikahan tersebut. Oleh karena itu, masyarakat pasti mengetahui bahwa pernikahan yang belum tercatat akan menimbulkan beberapa masalah terhadap pihak-pihak terkait. Namun meskipun demikian, berbagai faktor dan alasan tetap saja mampu mengalahkan kesadaran masyarakat akan dampak-dampak negatif dari pernikahan yang tidak dicatat dan mereka mengabaikan keharusan pencatatan.

Beberapa orang mungkin masih melakukan Pernikahan Sirri karena memiliki alasan tersendiri, tetapi fakta bahwa tanpa adanya pembuktian pernikahan secara hukum akan menimbulkan ketidakjelasan hak-hak suami istri, kemaslahatan anak, kesulitan dalam mengurus administrasi kependudukan, dan hal tersebut menyebabkan tidak adanya payung hukum untuk melindungi pernikahan tersebut. Pada akhirnya pihak yang paling dirugikan karena adanya pernikahan sirri tersebut yakni istri dan anaknya, karena apabila terjadi perceraian si istri tidak akan mendapatkan harta gono-gini, dan status anak menjadi tidak jelas karena untuk mengurus Akta Kelahiran dibutuhkan Kartu Keluarga terlebih dahulu dan tanpa adanya Akta Kelahiran anak tersebut akan susah mendapatkan pendidikan yang layak dan tanpa memiliki ijazah anak tersebut akan kesusahan mencari pekerjaan. Hal tersebut masih berupa kerugian secara materi, belum termasuk dampak psikologis dan sanksi sosial yang akan didapatkan karena pada dasarnya di lingkungan masyarakat pelaku Pernikahan Sirri dipandang dengan sebelah mata.

Tanpa adanya payung hukum untuk melindungi pernikahan, akan banyak pelanggaran-pelanggaran hak yang akan terjadi terlebih disaat terjadi perceraian.

⁹ George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2013), hal 22.

Contohnya yakni karena tidak adanya pencatatan pernikahan, hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian tidak bisa didapatkan. Hal tersebut terjadi karena pihak yang dirugikan tidak memiliki bukti bahwa sebelumnya telah dilakukan pernikahan. Tertuang dalam pasal 105 dan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, bahwa mantan istri memiliki hak-hak¹⁰ seperti: *mut'ah*, pemberian oleh bekas suami kepada istrinya yang ditalak berupa uang atau barang sebagai hadiah karena pernah menempuh hidup bersama; *nafkah iddah*, merupakan nafkah wajib yang diberikan oleh bekas suami kepada istrinya yang ditalak (biasanya disebut dengan harta gono-gini); *biaya hadhanah*, merupakan sejumlah biaya perawatan anak yang dibebankan kepada orang tua; *hak asuh anak*; *mabar terbutang*; dan *nafkah terbutang* (istri/anak).

Pernikahan tanpa pencatatan terjadi di setiap daerah hingga saat ini, dari berbagai kalangan dan dengan berbagai macam latar belakang. Pernikahan sirri atau pernikahan yang tidak tercatat terjadi karena masyarakat menganggap bahwa pernikahan yang mereka lakukan sudah sah meskipun tanpa adanya proses pencatatan. Bagi mereka, mencatatkan pernikahan dapat diupayakan setelah pernikahan dilakukan beberapa bulan bahkan beberapa tahun disaat kondisi akta nikah sudah diperlukan (seperti untuk mengurus Kartu Keluarga atau Akta Kelahiran anak). Mereka menganggap bahwa pencatatan pernikahan hanya terkait dengan administrasi dan ketertiban secara hukum. Mereka menganggap bahwa mencatatkan sebuah pernikahan tidak menjadi syarat kesahan dari pernikahan itu sendiri (tidak termasuk kewajiban). Terlebih lagi masyarakat lebih mempercayai ajaran agama yang menyatakan demikian. Kepastian perihal masih adanya masyarakat yang memilih untuk menikah secara sirri menegaskan bahwa adanya peran Kantor Urusan Agama (KUA) dan tokoh masyarakat di lingkungan masyarakat tersebut. Dikatakan demikian karena pernikahan-pernikahan dibawah tangan tersebut pastinya melibatkan tokoh masyarakat setempat yang disegani dan dinilai memiliki pengetahuan agama yang memadai sebagai modin. Meskipun hal tersebut terjadi karena pengetahuan masyarakat mengenai hak menikah ada di tangan wali calon para mempelai, tetapi dalam fakta sosialnya mereka tetap melibatkan tokoh masyarakat atau ulama sebagai modin atau penghulu untuk menikahkan anak-anak mereka.

¹⁰ www.pa-surabaya.go.id diakses pada tanggal 24 April 2021

Tidak tercatatnya pernikahan dapat juga dipicu karena masalah ekonomi yang dialami masyarakat, sehingga mereka lebih memilih untuk melakukan pernikahan dibawah tangan. Biaya pencatatan pernikahan memang tidak terhitung banyak. Tetapi bagi beberapa kalangan masyarakat biaya pencatatan pernikahan tersebut menjadi sebuah masalah dan sulit untuk diusahakan. Hal tersebut biasanya terjadi pada keluarga yang disaat anaknya masih dibawah umur tetapi sudah terburu-buru untuk dinikahkan. Selain karena proses yang akan memakan waktu untuk mencatatkan pernikahan, masalah ekonomi juga menjadi faktor terabaikannya pencatatan pernikahan oleh pasangan-pasangan dengan kondisi seperti demikian.

Contoh Kasus dan Dampak dari Pernikahan Tanpa Pencatatan

Contoh kasus dan dampak dari pernikahan tanpa pencatatan yang dialami oleh beberapa narasumber yang diwawancarai oleh penulis.¹¹ Seperti Rozi dan Soliha, yang menjelaskan bahwa dengan tidak mencatatkan pernikahan menimbulkan dampak besar dalam keluarga mereka. Soliha, mengakui bahwa ia telah melangsungkan pernikahan dengan seorang pria bernama Rozi pada September 2017 lalu. Soliha melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Simokerto tetapi tidak melaporkan pernikahannya ke pegawai pencatat nikah setempat, karenanya tidak memiliki bukti resmi pernikahannya dengan Rozi yang berupa buku nikah karena pernikahan mereka belum tercatat di KUA setempat.

Pasangan Rozi dan Soliha dikaruniai dua orang anak, namun pada waktu itu mereka belum merasa dihadapkan pada masalah yang berarti. Namun beberapa tahun kemudian, disaat anak-anak mereka sudah dewasa, anak pertama yang lahir ditahun 2018 dan anak kedua yang lahir ditahun 2019 sudah memiliki cukup umur untuk mengenyam pendidikan. Hal tersebut memaksa pasangan Rozi dan Soliha untuk mengingat kembali kenyataan tidak dimilikinya akta nikah. Keinginan anak-anak mereka pun terhambat karena tidak dimilikinya akta kelahiran anak yang merupakan salah satu syarat wajib seorang anak untuk diterima di sekolah. Pembuatan akta kelahiran anak memerlukan Kartu Keluarga (KK), apabila mereka tidak memiliki akta nikah KK tidak bisa dibuat, dan mereka memang tidak memilkinya. Pada akhirnya akta nikah menjadi jalan keluar atas penyelesaian masalah mereka.

¹¹ Wawancara dengan Soliha (nama disamarkan) pihak yang melakukan permohonan Istbat Nikah pada Februari 2021

Pada tahun 2021, mereka lalu menanyakan kepada pengurus desa bagaimana caranya untuk mengurus dan mendapatkan buku nikah, kemudian mereka mendatangi Pengadilan Agama. Di Pengadilan Agama Rozi dan Soliha mengajukan permohonan istbat nikah dengan alasan memerlukan bukti pernikahan tersebut untuk mengurus akta nikah, akta kelahiran anak mereka, dan untuk mengurus data kependudukan lainnya. Soliha mengakui bahwa hal tersebut merupakan pengalaman pertama baginya untuk berurusan dengan Pengadilan Agama dan hal tersebut membuatnya gugup. Sidang pertama dilaksanakan pada hari kamis 18 Februari dan karena kelengkapan dokumen dan barang bukti yang ditunjukkan pada hakim, penetapan atau putusan persidangan sudah jadi pada tanggal 25 di bulan dan tahun yang sama.¹² Merasa diberi kelancaran dan kemudahan, Soliha sangat bersyukur karena iktikad baiknya bersama Rozi untuk mencatatkan pernikahan mereka mendapatkan hasil yang sesuai dengan apa yang diharapkan.

Apa yang dialami Rozi dan Soliha merupakan salah satu contoh masalah yang timbul dari tidak dicatatkannya sebuah pernikahan. Beberapa masalah lain yang bisa muncul dari tidak adanya pencatatan pernikahan tersebut, contohnya seperti sulitnya mencairkan uang pensiun oleh janda yang ditinggalkan suaminya yang memiliki pekerjaan sebagai pegawai negeri, kesulitan proses perceraian yang ingin dilakukan secara resmi di Pengadilan Agama dan ketidakjelasan hak asuh anak karena tidak memiliki KK. Selain itu, masalah kesinambungan nasab anak dengan ayahnya bisa muncul apabila pernikahan dilakukan tanpa pencatatan. Dampak dari masalah tersebut akan meluas pada masalah-masalah lain yang terkait, seperti hak kewarisan dan hak perwalian. Problematika yang timbul karena tidak tersambungannya nasab si anak dengan ayahnya terjadi ketika salah satu dari pihak pasangan suami istri tidak mau mengakui adanya pernikahan tersebut. Penolakan atau tindakan enggan mengakui adanya pernikahan akan berimbas pada penelantaran anak yang dilahirkan, dan hal tersebut sering terjadi pada pernikahan sirri atau poligami karena tidak adanya pembuktian pernikahan berupa akta nikah, akan sangat mudah bagi suami istri untuk tidak mengakui keberadaan si anak.

Contoh lain yang penulis temui selama melakukan praktikum magang di Pengadilan Agama Surabaya yakni pasangan Dasmiri dan Djamilah. Kepada penulis

¹² Contoh kasus dengan nomor 345/Pdt.P/2021/PA.Sby

Djamilah mengaku telah melangsungkan pernikahan dengan seorang pria bernama Dasmiri pada Oktober 2004.¹³ Djamilah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Semampir tetapi tidak melaporkan pernikahannya ke pegawai pencatat nikah setempat, karenanya tidak memiliki bukti resmi pernikahannya dengan Dasmiri yang berupa buku nikah karena pernikahan mereka belum tercatat di KUA setempat. Djamilah yang memiliki selisih usia sembilan tahun dengan Dasmiri memiliki alasan tersendiri untuk melakukan pernikahan sirri dan ia tidak bersedia untuk menjelaskan alasannya lebih lanjut saat diwawancarai oleh penulis. Sejak awal pernikahan pada tahun 2004 hingga 2016, pasangan Dasmiri dan Djamilah akhirnya dikaruniai seorang anak laki-laki, mereka merasa masih belum merasa perlu untuk mencatatkan pernikahan mereka. Namun, setelah pernikahan berlangsung bertahun-tahun, dan putra mereka sudah besar dan sudah memiliki cukup umur untuk mengenyam pendidikan, hal tersebut membuat Djamilah berpikir bahwa putranya memiliki hak untuk bersekolah seperti teman-temannya yang lain. Kemudian Djamilah juga berpikir bahwa anak dari hasil pernikahannya dengan Dasmiri memiliki hak untuk diakui sebagai anak sehingga dengan alasan tersebut mendorong Djamilah untuk meminta Dasmiri mengajukan permohonan Istbat Nikah di Pengadilan Agama Surabaya, dan mencatatkan pernikahan mereka agar mendapatkan buku nikah.

Di bulan Januari 2021, Dasmiri dan Djamilah sepakat untuk mendatangi pengadilan Agama Surabaya untuk mengajukan permohonan istbat nikah. Mereka mengajukan permohonan Istbat Nikah dengan alasan memerlukan akta nikah tersebut untuk mengurus Kartu keluarga, akta nikah, akta kelahiran anak mereka, dan untuk mengurus data kependudukan lainnya. Djamilah mengakui bahwa meskipun hal tersebut baru baginya, tapi apapun akan dilakukannya untuk membahagiakan putranya, hal tersebut membuat penulis takjub akan tekad ibu Djamilah. Sidang pertama dilaksanakan pada tanggal 1 Februari 2021, namun karena kurang lengkapnya barang bukti dan dokumen yang diperlukan, sidang diundur. Kemudian sidang kedua dilaksanakan pada hari Kamis 25 Februari 2021. Karena agenda sidang hanya untuk melengkapi dokumen dan barang bukti, penetapan atau putusan persidangan telah jadi di hari itu juga.¹⁴ Meski harus bolak-balik ke Pengadilan Agama, Djamilah mengaku

¹³ Wawancara dengan Djamilah (nama disamarkan) pihak yang melakukan permohonan Istbat Nikah pada Februari 2021

¹⁴ Contoh kasus dengan nomor 329/Pdt.P/2021/PA.Sby

lega karena sekarang anaknya bisa memiliki akta kelahiran dan tercantum sebagai keluarga sehingga segala hak yang dimiliki oleh putranya tidak dicurangi. Djamilah dan Dasmiri berencana untuk segera mengurus dokumen-dokumen penting seperti KK, akta nikah, akta kelahiran, ataupun data kependudukan lainnya karenanya mereka tidak khawatir lagi.

Analisis Menggunakan Teori Sosiologi

Sejauh apa yang penulis amati di lapangan, semua pemohon dan termohon Istbat Nikah merasa sangat terbantu karena dengan dilegalkannya pernikahan mereka, mereka bisa menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Bisa dibilang Istbat Nikah merupakan solusi yang tepat untuk membantu masyarakat yang memiliki masalah dengan pencatatan pernikahan. Namun disisi lain, masyarakat harus lebih sadar mengenai betapa pentingnya pencatatan pernikahan karena pada dasarnya ada hukum yang telah mengatur itu semua, dan kita memiliki hak karenanya. Selain itu, dari contoh kasus diatas menunjukkan bahwa masyarakat masih mendahulukan apa yang mereka rasa benar tanpa memikirkan dampak dikemudian hari. Menurut teori rasionalitas George Homans, manusia lebih cenderung memilih tindakan alternatif yang memiliki nilai dan hasil yang besar (yang menguntungkan).¹⁵ Tetapi apabila kita lihat dari contoh kasus diatas para aktor lebih memilih tindakan yang merepotkan mereka dikemudian hari, hal ini berbanding terbalik dari apa yang dikatakan Homans.

Menurut George Homans, fokus utama teori rasionalitas adalah dari para aktor itu sendiri. Para aktor dinilai memiliki intensionalitas atau mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Dengan kata lain, para aktor mempunyai tujuan-tujuan yang ingin dicapai dari tindakan yang mereka lakukan saat ini. Selain itu para aktor juga memiliki beberapa pilihan sebelum melakukan suatu tindakan. Teori rasionalitas tidak terfokus dengan pilihan-pilihan tersebut atau sumber-sumbernya. Hal terpenting ialah fakta bahwa tindakan yang dilakukan oleh individu untuk mencapai tujuan-tujuan yang konsisten dengan hierarki dari pilihan seorang aktor. Meskipun teori rasionalitas pada mulanya terfokus dengan tujuan atau maksud seorang individu, sebuah pilihan yang rasional harus memperhitungkan setidaknya dua pembatas utama dari sebuah tindakan yang akan diambil. Yakni sumber daya dan lembaga-lembaga sosial, pastinya para aktor

¹⁵ Geoger Ritzer, *Teori Sosiologi Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*, Ed VIII, (Jakarta: Kencana 2012). Hal. 723

memiliki sumber-sumber daya yang berbeda pada setiap individunya dan juga akses yang berbeda kepada sumber-sumber daya lainnya pula.

Bagi aktor yang memiliki sumber daya seperti harta kekayaan, jabatan atau kekuasaan, pencapaian dari tujuan-tujuan akan menjadi lebih mudah, dan juga sebaliknya. Bagi aktor yang kurang memiliki sumber daya, pencapaian tujuan-tujuan akan menjadi sulit atau bahkan mustahil untuk dicapai. Lembaga-lembaga sosial juga mempunyai andil dalam pilihan rasional seseorang. Dengan membatasi sekumpulan rangkaian tindakan yang mungkin tersedia bagi para individu – seperti hukum-hukum, norma-norma, aturan-aturan – secara sistematis akan mempengaruhi hasil sosial yang ada.¹⁶ Pembatasan dari lembaga-lembaga sosial tersebut memberikan sanksi positif ataupun sanksi negatif yang mempengaruhi seseorang dalam memutuskan suatu pilihan yang rasional. Hal tersebut bisa saja membantu mendorong individu untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu ataupun menciutkan semangat individu untuk melakukan tindakan-tindakan lain.

Hal tersebut menjelaskan bagaimana seseorang lebih memilih untuk melakukan pernikahan sirri ketimbang mencatatkan pernikahan mereka sehingga legalitas sebuah pernikahan menjadi lebih jelas. Adanya faktor-faktor lain diluar diri individu seperti kurangnya sumber daya berupa uang atau kekayaan, jabatan atau kekuasaan, ataupun hukum-hukum yang mengatur tentang pernikahan membuat orang yang akan melakukan pencatatan pernikahan berpikir dua kali. Namun tak dapat dipungkiri tanpa adanya pencatatan pernikahan juga membawa beberapa dampak negatif yang nampaknya telah diketahui oleh masyarakat luas. Sehingga sebelum seseorang memutuskan untuk melakukan sebuah tindakan akan memikirkan terlebih dahulu faktor-faktor yang mungkin akan berdampak pada kehidupan mereka. Inilah yang dimaksudkan Homans mengenai pilihan rasional. Pentingnya mencatatkan sebuah pernikahan akan memberikan banyak keuntungan karena adanya bukti legal dan perlindungan hukum dalam sebuah pernikahan.

Setelah dijabarkan dari proporsi rasionalitas memiliki kemungkinan para aktor melakukan tindakan tersebut tergantung pada persepsi-persepsi mereka. Dengan kata lain para aktor tidak mencatatkan pernikahan mereka secara sadar dan para aktor memiliki persepsi tersendiri mengenai penting tidaknya pencatatan pernikahan.

¹⁶ Geoger Ritzer, *Teori Sosiologi Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*, Ed VIII, (Jakarta: Kencana 2012). Hal. 713

Rasionalitas tiap orang pastinya berbeda-beda, dan dari pengalaman yang telah dilalui, persepsi orang akan suatu hal akan mengalami perubahan dan hal tersebut akan mempengaruhi tindakan yang akan diambil kedepannya. Hal tersebut juga mempengaruhi persepsi masyarakat mengenai pentingnya pencatatan pernikahan jika dilihat dari kekurangan dan kelebihan. Dalam teori rasionalitas Homans tidak menjelaskan dengan detail mengapa aktor lebih memilih tindakan alternatif yang lebih menguntungkan, pada akhirnya teori Homans mengerucut menjadi sebuah pandangan mengenai aktor sebagai pencari keuntungan yang rasional. Akan tetapi teori Homans lemah dan tidak dapat menjabarkan mengenai “kesadaran” seseorang dalam mengambil keputusan.

Di sisi lain ada Georg Simmel yang berpendapat bahwa setiap individu manusia secara sadar saling berinteraksi karena berbagai macam motif, maksud, dan kepentingan. Kemudian dari interaksi tersebut menciptakan struktur sosial yang dapat mempengaruhi “kesadaran” pada individu lain.¹⁷ Hal ini menjelaskan realita sosial seperti disaat ada sepasang suami istri yang memilih untuk melakukan pernikahan sirri, kemudian mereka mengalami dampak dari pernikahan sirri beberapa tahun setelahnya. Orang lain yang mengamati tindakan suami istri tersebut secara tidak langsung juga akan mengetahui dampak dari sebuah pernikahan sirri dan memberikan penilaian. Setelah mengetahui dampak dan akibat dari pernikahan sirri, akan terbentuk sebuah kesadaran akan betapa pentingnya pencatatan pernikahan dilakukan untuk menghindari pelanggaran hukum yang bisa sewaktu-waktu terjadi karena tidak adanya payung hukum dalam pernikahan sirri.

Dari masa ke masa, perspektif seseorang akan sesuatu mengalami perubahan yang dipengaruhi oleh faktor eksternal dan untuk tindakan kedepannya akan kembali pada rasionalitas individu masing-masing karena terkadang pemikiran satu individu dan individu lainnya memiliki perbedaan. Hal ini kemudian akan membentuk sebuah kesadaran bersama dalam masyarakat mengenai seberapa pentingnya pencatatan sebuah pernikahan. Oleh Emile Durkheim nilai-nilai tersebut disebut sebagai kesadaran kolektif, dan kesadaran kolektif ini berada diluar dari diri individu. Akan tetapi meskipun bersifat eksternal, kesadaran kolektif ini mempunyai daya paksa yang mengikat individu sebagai anggota masyarakat untuk patuh dan mengikutinya. Dengan

¹⁷ Geoger Ritzer, *Teori Sosiologi Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*, Ed VIII, (Jakarta: Kencana 2012). Hal. 280

kata lain, pencatatan pernikahan telah menjadi suatu konsensus masyarakat yang mengatur hubungan sosial di antara anggota masyarakat yang bersangkutan. Dengan tidak mencatatkan sebuah pernikahan, atau apabila sepasang suami istri diketahui melakukan pernikahan sirri akan ada sanksi sosial yang akan didapatkan, baik berupa sindiran ataupun cemoohan oleh masyarakat di lingkungan sosial sekitarnya sebagaimana akibat dari orang yang tidak mengikuti sebuah aturan atau norma-norma yang berlaku di masyarakat.

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan, tercatat jumlah total perkara istbat nikah yang diterima Pengadilan Agama Surabaya mengalami penurunan yang signifikan dari tahun 2019 ke tahun 2020, sejumlah 86 perkara. Dengan kata lain kesadaran masyarakat akan pentingnya melakukan pencatatan pernikahan semakin meningkat. Seiring semakin sedikitnya pernikahan sirri, maka jumlah laporan permohonan Istbat Nikah (permohonan untuk mencatatkan pernikahan untuk mendapatkan akta nikah) yang diterima oleh Pengadilan Agama Surabaya juga akan semakin berkurang. Ini merupakan sebuah langkah yang bagus, karena tujuan adanya perundang-undangan yang mengatur pernikahan adalah untuk melindungi pernikahan itu sendiri. Dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat Surabaya tentang pentingnya pencatatan pernikahan, juga akan meningkatkan banyaknya masyarakat yang taat hukum, dengan begitu pelanggaran hak suami-istri dan anak dalam keluarga dapat dikurangi. Jumlah total perkara istbat nikah yang diputus Pengadilan Agama Surabaya juga mengalami penurunan yang signifikan dari tahun 2019 ke tahun 2020, sejumlah 75 perkara. Lama tidaknya pemutusan sebuah perkara tergantung kelengkapan dokumen dan bukti-bukti yang dibutuhkan, dan juga sebaliknya. Pemutusan perkara dapat terhambat apabila terdapat kendala seperti ketidaklengkapan dokumen yang diperlukan atau bukti-bukti yang dihadirkan oleh pemohon kurang relevan sehingga dapat menghambat jalannya sidang.

Dibandingkan dengan data yang diterima oleh Pengadilan Agama Surabaya, laporan data yang telah diputus memiliki jumlah yang lebih sedikit. Pada tahun 2019 data permohonan istbat nikah yang diterima sejumlah 312 kasus dan pada data laporan yang diputus berjumlah 249 kasus, ini menunjukkan bahwa ada 63 kasus yang ditolak ataupun tidak diproses oleh Pengadilan Agama karena beberapa alasan tertentu (kurangnya kelengkapan dokumen yang dibutuhkan ataupun hal lainnya). Sedangkan pada tahun 2020 data permohonan istbat nikah yang diterima sejumlah 226 kasus dan

pada data laporan yang diputus berjumlah 174 kasus, ini menunjukkan bahwa ada 52 kasus yang tidak terselesaikan. Ketidaktahuan masyarakat perihal pengurusan istbat nikah mengakibatkan kurangnya dokumen yang dibutuhkan sehingga permohonan istbat nikah bisa saja tertolak ataupun tidak disetujui. Seiring berjalannya waktu, kesadaran masyarakat juga akan meningkat karena untuk mencari informasi mengenai istbat nikah atau hal lainnya yang berhubungan dengan Pengadilan Agama Surabaya sudah dipermudah dengan disediakan layanan secara daring berupa website. Apabila anda memerlukan informasi terkait, anda bisa mengunjungi laman www.pa-surabaya.go.id.

KESIMPULAN

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan, Istbat Nikah merupakan solusi yang tepat untuk membantu masyarakat yang memiliki masalah dengan pencatatan pernikahan. Namun disisi lain, masyarakat juga harus lebih sadar mengenai betapa pentingnya pencatatan pernikahan karena pada dasarnya ada hukum yang telah mengatur itu semua, dan kita memiliki hak karenanya. Beberapa orang mungkin masih melakukan Pernikahan Sirri karena memiliki alasan tertentu, tetapi fakta bahwa tanpa adanya pembuktian pernikahan secara hukum akan menimbulkan ketidakjelasan hak-hak suami istri dalam keluarga, kemaslahatan anak, kesulitan dalam mengurus administrasi kependudukan, dan hal tersebut menyebabkan tidak adanya payung hukum untuk melindungi pernikahan tersebut. Tanpa adanya payung hukum untuk melindungi pernikahan, akan banyak pelanggaran-pelanggaran hak yang akan terjadi terlebih disaat terjadi perceraian.

Referensi

- Al-Jauhari Mahmud Muhammad. *al-akhawat al muslimat wa Bina al-Ushrah al-Qur'anyah*. Terj. Kamran As'ad. tt
- Alfin Aidil. *Nikah Sirri Dalam Tinjauan Hukum Teoritis dan Sosiologi Hukum Islam di Indonesia*. (Al-Manahij) Vol.XI No.1 2017.
- Nurlaelawati Euis. *Pernikahan Tanpa Pencatatan : Isbat Nikah Sebuah Solusi*. (Musâwa). Vol.12 No.2. 2013.
- R.George. *Teori Sosiologi Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*, Ed VIII. Jakarta : Kencana 2012.
- R.George. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta : Raja Grafindo, 2013.
- Supriyadi. *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Anak dari Perkawinan Sirri di Pengadilan Agama*. Kudus: Jurnal Ijtihad (Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan) Vol.16 No.1. 2016.

Syams ad-Din al-Sarakhsi, *Al-Mabsut*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1989.
www.pa-surabaya.go.id